

**Tinjauan Yuridis Terhadap Atlet Yang Tidak Mendapatkan Hari Tua
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Pemberian Penghargaan Olahraga Dalam Perspektif
Hak Asasi Manusia**

Oleh : Aidil Fachrozi Ahmad

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Ledy Diana, S.H., M.H

Alamat : Jln. Rambutan 2 Nomor A7, Pekanbaru

Email : aidilfachrozi418@gmail.com- Telepon : 081277840626

ABSTRACT

In the field of sports in Indonesia, the law has not played a full role. So far, the field of sports is only regulated by statutory regulations under partial laws or has not completely regulated all aspects of national sports, and has not reflected an orderly legal order in the field of sports. The achievements of national sports in the world arena are still far from satisfactory. Overall, Indonesia has not been able to compete in the international arena. It could be that the cause is that the welfare of athletes in Indonesia is not fully guaranteed. On the other hand, government support through its performance greatly influences the spirit of achievement of athletes to compete in world events. And this is in accordance with the statement of the former minister of youth and sports, Imam Nahrawi, wanting an athlete law, one of which is to guarantee the welfare of former athletes in their old age.

This legal research is normative legal research. Normative legal research is legal research conducted by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This research examines the subject matter according to the scope and scope of the study. Identification of problems through a statute approach is carried out by examining statutory regulations and regulations related to the legal issues under study. In this study, the authors conducted research on the Principles of Legal Principles. This study examines the juridical review of athletes who do not get a guarantee in old age based on presidential regulation number 44 of 2014 concerning the award of sports from a human rights perspective.

The results of this study are expected to guarantee the old age rights for athletes according to the legislation based on Presidential Regulation Number 44 of 2014 concerning the Giving of Sports Awards and to know what are the limitations of the athlete's guarantee regarding the Giving of Sports Awards. And what rights will be received by athletes should be included in the law and the state's responsibility for athletes should be realized.

Keywords: Implementation - Regional Regulation - Persons with Disabilities

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Atlet yang profesional dalam suatu cabang olahraga tentunya harus rela mengorbankan waktunya demi membela negara dan bangsanya. Pada dasarnya olahraga merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia. Meningkatkan kesehatan statis dan dinamis merupakan tujuan seseorang dalam berolahraga. Selain itu, prestasi juga dapat dicapai dengan olahraga, oleh karena itu prestasi dapat menjadi daya tarik seseorang dalam menekuni olahraga.¹ Ketika seseorang atlet dapat meraih kemenangan serta prestasi olahraga pada ajang internasional, atlet tersebut dapat di eluk elukan dan di puja-puja, hal itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi atlet. Setelah berjuang demi nama baik negara dan melewati masa kejayaan mereka menjadi seorang atlet yang nberlalu. Bentuk penghormatan serta penghargaan menjadi hal yang di idam-idamkan, namun tidak sedikit atlet yang memprihatinkan pada masa depannya karna tidak mendapatkan haknya.² Dewasa ini sangat penting disadari bahwa setiap hak pasti melekat suatu kewajiban. Berdasarkan pola pikir demikian, jadi dapat

dikatakan, dimana ada hak asasi di situ pula pasti ada kewajiban asasi bagi manusia lainnya. Itulah sebabnya dalam setiap penerapan Hak Asasi Manusia, negara, hukum, pemerintah maupun manusia lain berkewajiban untuk memperhatikan, mengakui, menghormati, dan menghargai hak asasi serta kewajiban asasi.³ Prestasi olahraga nasional di ajang dunia masih jauh dari kata memuaskan. Secara keseluruhan Indonesia belum bisa bersaing di ajang internasional. Bisa jadi penyebabnya adalah kesejahteraan atlet di Indonesia yang belum terjamin sepenuhnya. Di sisi lain, dukungan pemerintah melalui kinerjanya sangat mempengaruhi semangat berprestasi atlet untuk bertanding di ajang dunia.⁴ Dan hal tersebut sesuai dengan pernyataan mantan menteri pemuda dan olahraga Imam nahrawi, menginginkan adanya undang undang atlet, salah satunya menjamin kesejahteraan mantan atlet di hari tuanya.

Menurut Yayuk Basuki, anggota DPR komisi X yang juga mantan atlet tenis Nasional dalam perayaan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-32 merupakan momentum mengevaluasi peran negara dalam menjamin masa depan atlet. Atlet yang berjuang untuk mengibarkan merah putih di kancah internasional, sudah selayaknya mendapatkan penghargaan berupa jaminan hari tua para atlet berprestasi

¹ Dwi Prayogo Utomo "Implementasi Kebijakan Pemerintah Undang Undang Nomor 3 tahun 2005, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah ,Jakarta,2018 hlm.1

² Dwi prayogo utomo, *Loc.cit*

³ Widiada Gunakarya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, CV.Andi Offset, Yogyakarta:2017, hlm. 2

⁴ *Ibid.*

penghargaan ini akan berdampak positif bagi kemajuan olahraga nasional.⁵Belum mampunya pemerintah dalam merumuskan anggaran dalam jaminan hari tua berdampak oleh sebagian besar mantan atlet olahragawan Indonesia mengalami nasib yang sama, di puja ketika berprestasi kemudian terlupakan atau di lupakan begitu saja ketika sudah tidak lagi berprestasi, tidak sedikit bernasib naas seperti Leni dan Hasan. Leni Haini, dahulunya adalah mantan atlet perahu naga dan mengharumkan nama Indonesia dengan mempersembahkan medali emas pada Sea Games 1997, Sea Games 1999, kejuaraan dunia di Hongkong, hingga kejuaraan Asia di Taiwan 1998. Setelah pensiun dia kesulitan memiliki pekerjaan karena hanya memiliki ijazah SD, ia terpaksa menjalani kerja serabutan hingga kini menjadi buruh cuci.⁶

Ricky Subagja, mantan juara dunia bulutangkis ganda putra. Ricky mengatakan tidak ada jaminan hari tua bagi seorang atlet. Meski saat berprestasi banyak mendapatkan hadiah dan bonus, tapi hal itu tidak memberikan jaminan saat sudah pensiun.⁷ Berdasarkan latar

belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul: ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Atlet Yang Tidak Mendapatkan Jaminan Di Hari Tua Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Dalam Perspektif HAM”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap atlet yang tidak mendapatkan jaminan hari tua berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimanakah batasan-batasan terhadap jaminan atlet Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap atlet yang tidak mendapatkan jaminan hari tua berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
- b. Untuk mengetahui batasan-batasan terhadap jaminan atlet Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵ https://republika.co.id/berita/nue_8el365/yayuk-negara-harus-rumuskan-jaminan-hari-tua-atlet-indonesia, di akses pada tanggal 09 Maret 2020.

⁶ <https://www.idntimes.com/sport/arena/sista-noor-elvina/miris-9-atlet-berprestasi-ini-justru-hidup-susah-setelah-pensiun-c1c2/full>, di akses tanggal 07 februari 2020

⁷ <https://www.watyutink.com/opini/Atlet-Harus-Benar-benar-Menjadi-Profesional>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2020.

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai sambungan pemikiran bagi Mahasiswa /Akademika Fakultas Hukum Universitas, baik terhadap perkembangan diskusi hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum tata negara, khususnya dalam jaminan hari tua pada atlet.
- b. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.
- c. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis dan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapat semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Membicarakan Hak Asasi Manusia berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak Asasi Manusia, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan tuhan yang maha kuasa Allah SWT yang patut memperoleh apresiasi secara

positif. Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia dibangun atas dasar prinsip kesetaraan, prinsip ini menekankan manusia berkedudukan setara menyangkut harkat dan martabatnya. Manusia memiliki kesetaraan di dalam Hak Asasi Manusia, berbagai perbedaan yang melekat pada diri manusia tidak menyebabkan kedudukan manusia menjadi tidak setara, karena walaupun begitu tetaplah ia sebagai manusia. Hal tersebut misalnya tercermin dari prinsip “equal pay for work” yang dalam UDHR dianggap hak yang sama atas pekerjaan yang sama.

Legislasi Hak Asasi Manusia juga menginspirasi peningkatan penghormatan terhadap hak atlet, mengakui bahwa atlet harus mendapatkan perlindungan yang sama sebagaimana dinikmati oleh semua warga negara. Khususnya berkaitan dengan bebas dari diskriminasi, seleksi untuk mewakili tim, alokasi bonus dan hadiah, disiplin dan hukuman. Sebagai ilustrasi, pengakuan terhadap hak atlet ini mendorong pendirian the Court of Arbitration for Sport oleh IOC. Lembaga ini beroperasi pertama kali pada Olimpiade Atlanta 1996 dan menerima 6 dari 7 pengaduan berkaitan dengan tindakan indisipliner terhadap atlet.⁸

⁸ http://staffnew.uny.ac.id/upload/1_322_97298/pengabdian/olahraga-dan-nilai-nilai-ham.pdf, di akses pada tanggal 10 februari 2020

2. Teori Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.⁹ Tanggung jawab adalah kewajiban atau beban yang harus di pikul atau dipenuhi sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat, atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain, atau sebagai pengabdian, atau pengorbanan pihak yang memiliki tanggungjawab. Kekuasaan yang dimiliki oleh negara demokrasi bukan semata-mata diperoleh begitu saja, tetapi merupakan pemberian dari masyarakat. Negara demokrasi hanya merupakan mandataris dari masyarakat, masyarakat menyerahkan kekuasaan dan hak-hak nya kepada negara demokrasi, dimaksudkan supaya penguasa negara demokrasi mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya melindungi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat agar masyarakat mencapai kesejahteraan.¹⁰ Berdasarkan tanggung jawab yang dimiliki oleh negara kesejahteraan

(*Welfare State*) dan negara demokrasi, kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama.¹¹ Negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah – masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti social security, dan kesehatan.¹² Negara adalah alat yang dibentuk rakyatnya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran dan keadilan sosial bukan sekedar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Negara juga harus bertanggung jawab kepada warga negaranya ketika produktivitas warga negaranya berkurang atau memang berada pada keadaan yang tidak memungkinkan bagi warga negara untuk produktif. Tanggung awab Negara untuk mewujudkan keadilan bagi warga negaranya baik yang produktif maupun yang sudah tidak produktif adalah dengan memberikan jaminan sosial. Jaminan kualitas hidup atlet dan mantan atlet berprestasi, baik ditingkat daerah, nasional

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 1006

¹⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1986

¹¹ Darmawan T dan Sugeng B, *Memahami Negara Kesejahteraan*: beberapa catatan bagi Indonesia, Jakarta , jurnal politika 2006, hlm. 19

¹² Hendra Nurtjahjo, 2004, *Ilmu Negara Republik Indonesia* (Jakarta: pengembangan teori bernegara dan suplemen), Pusat Studi Hukum Tata Negara, hlm 32

maupun tingkat internasional merupakan sebuah tanggung jawab Negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, pemerintah di harus segera menyusun Undang-Undang tersebut mengenai kesejahteraan atlet dan atlet yang telah berprestasi. Sehingga dengan demikian maka setiap atlet yang berhasil menjadi juara di cabang olahraga manapun, akan memperoleh jaminan kesejahteraan di masa tuanya.¹³

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat; (sesudah menyelidiki, mempelajari).¹⁴
2. yuridis adalah menurut hukum; secara hukum.
3. Atlet adalah nama lain dari olahragawan, yang mendedikasikan dirinya untuk berlatih mengikuti pertandingan.
4. Jaminan hari tua adalah suatu bentuk jaminan akumulasi tabungan yang berasal dari iuran tenaga kerja dan perusahaan
5. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk

material ataupun non material.

6. Perspektif berasal dari bahasa Italia “prospettiva” yaitu gambaran pandangan¹⁵
7. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Mahas Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁶ Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau di tunjukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.¹⁷ Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan

¹³ http://www.kompasiana.com/donibastian/negara-harus-menjamin-kualitas-hidup-mantan-atletjuara_57de2319af9273104126c054.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia* , Balai pustaka, Jakarta, 2001,hlm:1198.

¹⁵ Yohannes Suparyono, *konsturksi perspektif*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm:7

¹⁶ Soerjono soekanto, *penelitian hukum normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm.89.

¹⁷ Suratman dan Phillips Dillah, *metode penelitianHukum*, CV ALFABETA:2013,hlm. 51.

undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti¹⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap Asas kepastian Hukum. Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan yuridis terhadap atlet yang tidak mendapatkan jaminan di hari tua berdasarkan peraturan presiden nomor 44 tahun 2014 tentang pemberian penghargaan olahraga Dalam perspektif HAM”

2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian hukum sosiologis terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Bahan Hukum Primer,

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

- 1) Undang - Undang Dasar 1945
- 2) Undang - Undang Sistem Keolahragaan Negara Nomor 3 Tahun 2005.
- 3) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 199 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Peraturan Presiden Nomor Tahun 2014

Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

b. Bahan Hukum Sekunder,

yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier,

Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pada bahan hukum tersier ini juga dapat digunakan bahan non hukum seperti, buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian berbagai jenis disiplin ilmu yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang hendak diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah studi kepustakaan, dalam metode pengumpulan data ini di butuhkan peran aktif peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang di miliki korelasi dengan permasalahan yang di teliti sehingga penelitian ini di sebut sebagai penelitian hukum normatif (legal search).

¹⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta 1996, hlm. 133

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.¹⁹ Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

Munculnya istilah HAM adalah produk sejarah. Istilah itu pada awalnya adalah keinginan dan tekad manusia itu sendiri secara universal agar mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia. Dapat dikatakan bahwa istilah tersebut bertalian erat dengan realitas sosial dan politik yang berkembang. Para pengkaji HAM mencatat bahwa kelahiran wacana HAM adalah sebagai reaksi atas tindakan despot yang diperankan oleh penguasa. Tindakan-tindakan tersebut pada akhirnya memunculkan kesadaran

baru bagi manusia bahwa dirinya memiliki kehormatan yang harus dilindungi. Sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka penegakan HAM sangat tergantung dari konsistensi lembaga negara. Memang, persoalan HAM bukanlah berada dalam wilayah politik, namun dalam politik bernegara, terlaksananya HAM secara baik dan bertanggungjawab sangat tergantung kepada *political will* dan *political action* dari penyelenggara negara.²⁰

Hak Asasi Manusia dapat di buat pengertiannya sebagai seperangkat asas dan kaidah yang mengatur tentang Hak-Hak manusia yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan dan anugraha tuhan, yang memerlukan lembaga dan proses untuk merealisasikan kaidah itu dalam kenyataannya demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²¹ Menurut para ahli Indonesia Soedjono Dirdjosisworo Hak Asasi Manusia itu didefinisikan bahwa Hak-Hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dibatasi,

¹⁹ Soerjano Soekanto, *pengantar Hukum*, UI Press, Jakarta: 1983, hlm.32.

²⁰ Madja El-Muhtaj, "*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*", Prenada Media, Jakarta, 2017.

²¹ Gunakarya widiada, *Op.Cit.* hlm.55

dikurangi atau diingkari oleh siapapun juga, karena merupakan nilai-nilai dan martabat setiap individu.²²

1. Umum Tentang Tanggung Jawab Negara

Pertanggung jawaban berasal dari kata dari tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersilahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yakni *Liability* dan *Responsibility*.²³

2. Tinjauan Tentang Jaminan Hari Tua Atlet.

Atlet adalah individu yang memiliki keunikan dan memiliki bakat tersendiri lalu memiliki pola perilaku dan juga keperibadian tersendiri serta memiliki latar belakang kehidupan yang mempengaruhi secara spesifik pada dirinya. Sasaran dalam suatu pembinaan

olahraga adalah mencapai prestasi yang maksimal.²⁴ Individu yang terlibat dalam aktivitas olahraga dengan memiliki prestasi di bidang olahraga tersebut dapat dikatakan bahwa individu itulah yang dimaksud dengan atlet.²⁵ Menurut Andi Hamzah dikemukakan bahwa tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara terdapat didalamnya dua istilah yang harus mendapat perhatian yaitu *Responsibility* dan *Liability*. Kedua istilah ini sering digunakan secara rancu atau diperlakukan untuk menunjuk pada maksud yang sama.²⁶

²² Soedjono Dirdjosisworo, *HAM, Demokrasi dan Tegaknya Hukum Dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia*, Andi offset, Yogyakarta, 5 Mei 2004, hlm2

²³ *Ibid.*

²⁴ Saputro, K.S, Proses Komunikasi Interpersonal Antara Pelatih Yang Merangkap Sebagai Atlet Dengan Atlet Panjat Tebing Yang Dilatihnya. *Jurnal E-Komunikasi*. 2014. Volume 2 Nomor 2.

²⁵ Yuwanto, L. & Sutanto, Deskripsi Psikologis Atlet Remaja Berdasarkan Analisis Struktur EPPS. *Jurnal Ilmiah Psikologi*. 2012. Vol 3 Hal 115-122

²⁶ <http://digilib.unila.ac.id/8317/12/12.bab%202.pdf>,

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Jaminan Hari Tua Menurut Perundang – Undangan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 3 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) yang diterbitkan pada tahun 2005 memiliki elemen-elemen yang saling terikat dan berkesinambungan (pelaku olahraga, organisasi olahraga, dan olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga). Semua elemen tersebut membutuhkan dukungan dari institusi sebagai penentu keputusan, pemberdayaan organisasi sebagai manajerial, pengembangan kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaksana kegiatan, pengembangan sarana dan fasilitas olahraga, dan juga pendanaan. Tujuan akhir dari kegiatan olahraga adalah kesejahteraan atletnya. Apresiasi yang diberikan kepada para atlet harus jelas komposisi dan bentuknya agar para atlet tidak merasa dirugikan bahkan tetap dapat menikmati di masa pensiunnya.²⁷

Agar upaya pemberdayaan dan mengoptimalkan olahraga dapat berperan semaksimal mungkin dalam pembangunan keolahragaan nasional tersebut, maka ditempuh langkahlangkah sebagai berikut: (1) melakukan intensifikasi pembudayaan dan pelaksanaan olahraga; (2) menciptakan iklim yang kondusif untuk berkembangnya olahraga; (3) pembinaan dan pengembangan secara bertahap, berjenjang dan berkesinambungan yang dilakukan oleh semua unsur yang terlibat dan terkait. Prestasi olahraga nasional tidak mungkin dapat maju tanpa adanya fondasi yang kokoh, karena prestasi olahraga tidak dapat terbentuk secara tiba-tiba dan instan. Prestasi harus dibangun melalui proses pembinaan dan pengembangan yang terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.²⁸

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Maka dengan demikian setiap warga Negara diperlakukan dan diberi kedudukan yang sama dihadapan hukum atas

²⁷ Widyani, Permatasari. “Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros”, *Jurnal Hukum*, Universitas Negeri Yogyakarta, Volume 7, Nomor 1, Januari 2011 (51-62). 58

²⁸ Danarstuti Utami, “Peran Fisiologi Dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga Indonesia Menuju Sea Games”, *Jurnal Olahraga Prestasi*, Volume 11, Nomor 2, Juli 2015.

keselamatan dan keamanan jiwa, kehormatan harta bendanya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ke-4) dengan menganut asas *Equality Before The Law* yang berarti bahwa adanya kesejahteraan dimuka hukum, yaitu pengakuan terhadap kedudukan yang sama dimata hukum dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta dijaminnya hak-hak tersebut.²⁹

Berdasarkan analisa teori terhadap teori hak asasi manusia adanya hak kodrati yang melekat pada setiap manusia yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Hak kodrati ini terpisah dari pengakuan politis yang di berikan negara kepada mereka dan terlebih dahulu ada dari Negara sebagai komunitas politik, justru negaralah yang harus melindungi dan melayani hak-hak kodrati yang dimiliki oleh setiap individu, seharusnya adanya perlindungan tentang jaminan hari tua terhadap atlet berdasarkan Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 yang berisi Penghargaan berbentuk jaminan hari tua dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan telah memenuhi persyaratan, Serta Pasal 32 Penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang dapat diberikan Pemerintah kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan. Penghargaan sangat

erat kaitannya dengan sebuah motivasi. Setiap atlet memiliki prinsip hidup masing-masing, maka tidak jarang atlet menjadikan sebuah penghargaan sebagai sebuah motivasi tersendiri. Apapun yang dilakukan oleh atlet, akan mendapat kepuasan yang berbeda jika hal yang dilakukan tersebut mendapat tanggapan atau penghargaan dari orang lain. Maka dapat dijelaskan bahwa penghargaan merupakan salah satu faktor penting yang mampu mempengaruhi tindakan atau perilaku seorang atlet.

B. Bagaimanakah Batasan-Batasan Terhadap Hak Jaminan Hari Tua Atlet Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

Dukungan mengelola keterampilan yang dimiliki atlet baik dari segi cabang olahraga yang ditekuni atau potensi lain atlet dan layak dikembangkan ketika sudah pensiun. Dukungan penuh pemerintah bagi atlet nasional menambah kepercayaan diri. Pada saat menjadi atlet berbagai sarana dan prasarana diberikan, tunjangan hidup dan persiapan jika sudah tidak menjadi atlet lagi. Harapannya, selain tenang ketika mempersiapkan diri sebagai atlet yang akan berkompetisi, juga siap ketika memasuki masa pensiunnya.

Sesuai dengan Teori Tanggung Jawab Negara, bahwa dalam setiap sistem hukum harus ada tanggung jawab atas kegagalan melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan-peraturan hukumnya.

Penulis memaknai tanggung jawab negara dalam

²⁹ *Op.cit*, Muladi

pemenuhan hak atas kesehatan memiliki 5 bentuk;

- a) Tanggung jawab hukum
- b) Tanggung politik
- c) Tanggung jawab ekonomi
- d) Tanggung jawab moral
- e) Tanggung jawab sosial

Yang mana pada atlet, tanggung jawab sosial dan ekonomi merupakan peran penting yang dibutuhkan pada hari tua, mengingat tanggung jawab sosial secara umum dapat diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktek perusahaan yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan.

Tidak jelasnya tanggung jawab negara terhadap atlet khususnya jaminan hari tua, yang mana tanggung jawab negara terbagi atas lima yang antara nya yaitu tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab ekonomi merupakan tanggung jawab negara yang sangat penting di realisasikan pemerintah kepada atlet, mengingat atlet merupakan seorang yang memiliki kemampuan dan prestasi Sebagaimana dikatakan bahwa atlet adalah seorang pahlawan karena salah satu/kelompok orang yang dapat mengibarkan bendera di negara orang lain adalah atlet, oleh karena itu atlet dianggap seorang pahlawan. Oleh karena itu atlet perlu mendapat perhatian dari pemerintah, dan salah satu perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan atlet merupakan sebuah bentuk perhatian pemerintah terhadap para atlet dan

mantan atlet yang memiliki prestasi. Hal itu menunjukkan pemerintah serius akan adanya kebangkitan prestasi olahraga untuk Indonesia sendiri di mata dunia olahraga.

Dengan penjelasan dan penjabaran diatas, dapat ditarik kesimpulan perlu dijelaskan batasan-batasan seperti hak apa saja yang akan diterima oleh atlet terhadap jaminan hari tua, khususnya tanggung jawab pemerintah terhadap tanggung jawab ekonomi, sebaiknya didalam Undang-Undang tentang keolahragaan menjelaskan batasan hak seperti apa saja yang seharusnya di cantumkan dengan mengingat tanggung jawab ekonomi merupakan hal yang sangat sensitif jika tidak terealisasi, dan kenyataan yang diterima oleh atlet saat ini ialah tidak adanya tanggung jawab negara baik ekonomi maupun sosial terhadap atlet.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak Jaminan Hari Tua Menurut Perundang – Undangan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Dalam Perspektif HAM didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Keolahragaan Nasional tidak membahas 1. 1. secara khusus tentang jaminan hari tua. Belum dijelaskan secara khusus bagaimana hak-hak dan jaminan apa saja yang akan diterima oleh atlet pada hari tuanya, tidak

adanya dicantumkan secara khusus apa saja hak-hak dari si atlet tersebut khususnya pada jaminan hari tuanya.

2. Batasan-Batasan Terhadap Jaminan Hak Hari Tua Atlet Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga mengakibatkan atlet tidak menerima hak-haknya ialah Seluruh subsistem keolahragaan nasional belum memperjelas bagaimana atlet mendapatkan jaminan hari tua dan apa saja yang mampu diberikan negara dalam menjamin hari tua di karenakan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 jaminan hari tua belum mempunyai batasan terhadap pengelolaan pendanaan yang di berikan pemerintah terhadap atlet yang telah memberikan prestasi kepada negara untuk menjamin hari tuanya.

B. Saran

1. Seharusnya apa yang telah diberikan atlet terhadap negara di balas negara dengan memberikan balasan terhadap hak-hak atlet terkhusus pada jaminan hari tua,serta pemerintah lebih memperhatikan hak-hak atlet sehingga jaminan hari tua atlet dapat terealisasi dengan tepat sasaran dan atlet dapat menerima haknya yang di berikan pemerintah kepada atlet di hari tuanya dan atlet pun tidak harus memikirkan keberlangsungan hidupnya di masa tua.
2. Seharusnya perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang keolahragaan Nasional mengingat Undang-Undang nomor 35 tahun 2005 belum merumuskan pendanaan hari tua dan di buatnya Undang-undang kesejahteraan Atlet menjadi kebutuhan mendesak guna menetapkan payung hukum demi menjamin komitmen dan simpati mendalam pemerintah terhadap kinerja atlet serta ada pelbagai hal yang akan dimasukkan dalam regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozar, Syamsir, 2004, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Adolf, Huala, 1991, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Firdaus, Emilda, 2010, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Forsythe, P, David, 1993, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*, Angkasa (anggota IKAPI) bandung.
- Ghandi, Mahatma, 2005, *Prinsip Hidup, Pemikiran Politik dan Konsep Ekonomi*, Bandung.
- Gunakarya, widiada, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi offset, Yogyakarta.
- Irmansyah, Arestandi Rizky, 2013, *Hukum Hak Asasi dan*

- demokrasi, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Keliat, Makmur Agus, dkk, 2016, *Tanggung Jawab Negara*, Jakarta.
- Kusnardi dan, Harmaily Ibrahim, Moh, 1998, *Hukum Tata Negara*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Sainal, 2018, *Pendidikan Jasmani dan Olahraga*, Uwais Inspirasi, Ponorogo
- Sarinah, dkk, 2017, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, PPKn di Perguruan Tinggi Yogyakarta.
- Muhtaj, El Matja, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhtaj, El Matja, 2017, "*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*", Prenada Media, Jakarta.
- Rohim, Abdul, 2013, *Bermain Sepakbola*, CV. Aneka Ilmu, Semarang.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Penelitian Hukum normatif*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ubaedillah, A, 2015, *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Kencana, hlm. 165
- Wolhoff, G.J, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Timun Mas, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Makalah**
- Asul, Wiyanto, *Kitab Bahasa Indonesia*, Jogja Bangkit Publisher, Yogyakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dwi, Prayogo Utomo, 2018 "Implementasi Kebijakan Pemerintah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005, *skripsi*, Ilmu sosial dan Politik Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kusnianti, Retno, 2011, *Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsep Negara Hukum*", *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*.Unes.
- Marthin, Luther King,Jr, 1967, "Supreme Court Of The United States,67", *Jurnal West Law*, diakses melalui <https://Lib.Unri.ac.id/e-journal-ebook>, pada Tanggal 10 Februari 2020, dan di terjemahkan oleh google translate.
- Maidah, purwanti, Hukum dan Ham, *jurnal Ilmu hukum*, Pusat Bantuan Hukum, Jakarta.
- Maulida, 2018, "Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Abdurahman Wahid", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Ushuludin Dan Studi Islam, Sumatra Utara.
- Nindyah, Hikmah Putri. 2013, "Analisis Pertandingan Bulutangkis Final Tunggal Putra pada Olimpiade Musim Panas XXX di London 2012".*E-Journal*, Unesa.

- Pratama, Yudha Toni, oktober 2017, Pembelajaran Pencak Silat Terhadap Peningkatan Kebugaran Jasmani Anak Tunagrahita Sedang, *Jurnal Pendidikan dan Kajian*, Kota Serang, FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Putri, Kania Dewi Andhika, Desember 2018, Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Universitas Negeri Semarang.
- Permatasari, Widyani, Januari 2011, “Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros”, *Jurnal Hukum*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Saputro, K.S. 2014. Proses Komunikasi Interpersonal Antara Pelatih Yang Merangkap Sebagai Atlet Dengan Atlet Panjat Tebing Yang Dilatihnya. *Jurnal E-Komunikasi*.
- ST. Paul Mercury Inden, 2016, “Supreme Court Of the United Stated”, U.S. Government Works, Jurnal Westlaw, Thomson Reuters, diakses melalui, <http://fh.Unri.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 20 Mei 2020 dan diterjemahkan oleh Google translate.
- Tampubolon, Hans Bob, 2013, Penghargaan dan Saksi: Studi Pada Karyawan Pelaksana PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Mayang, *Skripsi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Wijayanti Putri, Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tuadi Provinsi Gorontalo, *Jurnal Ilmu Administrasi publik*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Negara, *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535*.
- Peraturan presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102*
- D. Website**
- <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132297298/pengabdian/olahraga-dan-nilai-nilai-ham.pdf>.